



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

HIRA
NIM 11 220 0010

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

HIRA

NIM 11 220 0010



JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

HIRA

NIM 11 220 0010

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2015

Hal : Skripsi
a.n. HIRA
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 28 April 2015
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. HIRA yang berjudul: **Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb

PEMBIMBING I



Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HIRA**
NIM : 11.220.0010
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 28 April 2015

Saya yang Menyatakan,




HIRA
NIM. 11.220.0010

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : HIRA
NIM : 11 220 0010
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN.**

Ketua




Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris



Muhammad Isa., ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota



Darwis Harahap, S.HI.,M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



Muhammad Isa.,ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
NIP.19721121 199903 1 002



Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :

Di : Padangsidimpuan
Tanggal/ Pukul : 30 April 2015/09.00 s.d Selesai
Hasil/ Nilai : 80,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,85
Predikat : CUM LAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang, Telp.22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634)24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PINJAMAN
GADAI EMAS PADA PT. BANK SUMUT CABANG
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : HIRA
NIM : 11 220 0010**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 15 Mei 2015



Dekan
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : HIRA
NIM : 11.220.0010
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Skripsi ini membahas mengenai perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdasarkan PAPSI, pada tahun 2013 PAPSI tersebut diperbaharui sehingga PAPSI 2003 tidak berlaku lagi. Terkait praktik pinjaman gadai emas dan pencatatan akuntansi harus didukung Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas menggunakan pengakuan pendapatan berdasarkan akad *ijârah*. Salah satu proses pelunasan pinjaman lunas maju disajikan dalam jurnal yang sama dengan pelunasan pada saat jatuh tempo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 dan apakah praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 dan mengetahui kesesuaian praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Fatwa DSN Nomor :26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan metode kualitatif. Alat pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 dan praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan PAPSI 2013 ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu Pengakuan, Pengukuran, dan penyajian. Pengakuan pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya, pengakuan *ujrah* diakui sebagai *fee-rahn* atau pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima. Penyajian pencatatan lunas maju disajikan dengan jurnal yang sama dengan pelunasan pada saat jatuh tempo sehingga terlihat dalam jurnal bahwa *ujrah* yang telah dibayar diawal diakui sebagai pendapatan operasional bank.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam peneliti hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul: "Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadaai Emas Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan".

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, bapak Darwis Harahap, M.Si selaku wakil Dekan I, ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku wakil Dekan II, dan bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan III.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah ibu Nofinawati, M.A sebagai Sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.

4. Bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si merupakan pembimbing I dan bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si merupakan pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Sanusi Nasution (Pinsi Operasional), Bapak Ainul Haq Daulay (Pinsi Pemasaran), Bapak Wiwit Santoso (Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadaai Emas), dan Ibu July Damayanti (Pls. Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan) terima kasih peneliti ucapkan kepada bapak dan ibu yang telah membantu memberikan data dan meluangkan waktu untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
8. Ayahanda Hisar Sulaiman Siagian dan Ibunda tercinta Tiurmariana Siregar yang telah membimbing serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan. Dan terimakasih doa dari kakak Efrida Murniari Siagian, S.Pd, serta abanghanda Usman Saleh Siagian yang selalu memberi dukungan terbaik bagi peneliti.
9. Abanghanda Ustadz H.Lian Partaonan Nasution yang telah memberi semangat, doa dan dorongan motivasi kepada peneliti.
10. Sahabat-sahabat spesial Evi Uliana Gultom dan Nona Soraya Pasaribu yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada peneliti agar tak mudah putus harapan dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2011, khususnya Perbankan Syariah-1 yang selalu memberi dukungan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amatlah berharga dan penulis tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu peneliti tentang hal itu dan masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah.

Padangsidempuan, 28 April 2015

Peneliti



HIRA

NIM. 11 220 0010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	a
	Kasrah	I	i
	Ḍommah	U	u

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	Ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Akuntansi Syariah	9
2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah	10
3. Pengertian Gadai Syariah	12
4. Sejarah Gadai Syariah	14
5. Dasar Hukum Gadai Syariah	15
6. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	17
7. Berbagai Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah	19
8. Aplikasi Gadai Syariah di Bank Syariah	20
9. Tinjauan Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesi (PAPSI)	22

B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. KerangkaBerpikir.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	38
1. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	38
2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	39
3. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	41
4. Aktivitas Usaha PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	44
5. Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.....	45
6. Sistem dan Prosedur Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	46
7. Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas	56
8. Administrasi dan laporan	57
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan	58
2. Analisis Kesesuaian Praktik Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan Fatwa DSN MUI	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Daftar Responden.....	32
Tabel 4.1 Produk dan Fitur Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema <i>Ar-Rahn</i>	21
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	43
Gambar 4.2 <i>Flowchart</i> Pemberian Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan	54

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Observasi	xxii
Lampiran 2 Indikator Observasi	xxiii
Lampiran 3 Wawancara	xxiv
Lampiran 4 Data Responden	xxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya pemikiran, diskusi dan pengkajian tentang ekonomi Islam, telah berpengaruh besar terhadap pertumbuhan sistem bisnis berdasarkan syariah pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya.¹ Perkembangan bank syariah merupakan fenomena yang menarik dalam 20 tahun terakhir. Bank syariah memperluas pangsa pasar dengan terus mengeluarkan produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Begitu juga halnya PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan muncul pada tahun 2004 yang membantu perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Berbagai macam produk dan layanan yang ditawarkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini, salah satunya adalah pinjaman dengan gadai emas yang menawarkan kemudahan dalam mengatasi kebutuhan dana dengan cepat dan biaya sewa yang relatif murah jika dibandingkan dengan lembaga gadai syariah yang lain.

Sejak tahun 2007 PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan meluncurkan produk pinjaman dengan gadai emas.² Untuk menunjang aktivitas gadai emas tersebut perlu didukung oleh sistem pencatatan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Regulasi akuntansi perbankan syariah sesungguhnya merupakan fenomena praktik akuntansi yang berkembang dalam

¹Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 99.

²Bank SUMUT News, Edisi XII-2011, hlm. 19.

kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam sebagai instrument yang menerapkan prinsip syariah dalam dunia perbankan. Seiring dengan semakin banyaknya lembaga perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, praktik akuntansi perbankan syariah semakin luas dan berkembang.

Menurut observasi awal peneliti yang dilakukan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menemukan bahwa standar akuntansi yang digunakan untuk produk pinjaman dengan gadai emas adalah Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Penerapan akuntansi atas pembiayaan gadai emas belum diatur secara khusus dalam PSAK, namun Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) sebagai panduan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pinjaman gadai syariah.

Kenyataannya dalam penerapan standar akuntansi gadai emas masih banyak bank syariah yang menggunakan PSAK 107 sebagai acuan dalam pencatatan akuntansi gadai emas syariah. Menurut R Utari Nur Hoerun Nisaa dalam penelitiannya mengatakan “Perlakuan akuntansi gadai emas syariah mengacu pada perlakuan akuntansi biaya *ijârah* sehingga dalam pencatatan akuntansinya berdasarkan PSAK 107 tentang *ijârah*”.³

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) terus mengalami pembaharuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dari PAPSI 2003 menjadi PAPSI 2013. Dengan berlakunya PAPSI 2013 sejak tanggal 1 Agustus 2013 maka PAPSI 2003 tidak berlaku lagi bagi Bank Umum Syariah dan Unit

³R. Utari Nur Hoerun Nisaa, “Analisis Penerapan Penentuan dan Perlawanan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas”,(Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia Jakarta, 2013), hlm. 3.

Usaha Syariah.⁴ PAPSI 2013 menekankan mengatur tentang pemberian pinjaman gadai emas yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan *ujrah* yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal dari modal bank maka *ujrahnya* tidak dibagi-hasilkan. Sedangkan menurut Banindita dalam penelitiannya menyatakan:

Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107), PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi *ijârah*.⁵

Selain memperhatikan kesesuaian perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas terhadap Pedoman Akuntansi Perbank Syariah Indonesia (PAPSI) Bank SUMUT Syariah juga harus memperhatikan prosedur pelaksanaan pinjaman gadai emas. Pelaksanaan pinjaman gadai emas telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dengan begitu gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Menurut Nur Amaliah Ramadhani dalam penelitiannya menyatakan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 dengan akad *ijârah* (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah.⁶

⁴Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.

⁵Banindita, "Analisis Penerapan PSAK 102 pad Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 4.

⁶Nur Amaliah Ramadhani, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syaria, TBK. Cabang Makassar"(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.), hlm.102.

Dalam salah satu prosedur pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ada yang disebut dengan lunas maju yaitu kondisi dimana seorang nasabah telah mampu melunasi atau menebus emas yang telah digadaikan sebelum jatuh tempo, sehingga biaya sewa (*ujrah*) yang telah dibayar diawal akad tidak dikembalikan oleh pihak bank, hal ini tentu sangat merugikan nasabah.

Pelaksanaan pinjaman gadai emas telah diatur dalam Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas dengan begitu gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pinjaman gadai emas khususnya pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, mengingat luas dan kompleksnya permasalahan yang ada serta keterbatasan peneliti, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu hanya membahas tentang analisis perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai hakikat dan makna sesuatu. Kegiatan berfikir pada saat mengkaji bagian-bagian untuk mengetahui ciri masing-masing komponen dan kaitannya.⁷ Yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap akuntansi pinjaman gadai emas dalam pengakuan pendapatan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Perlakuan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap sesuatu.⁸ Yang dimaksud perlakuan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi yang digunakan untuk pinjaman gadai emas oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
3. Akuntansi adalah profesi yang menggunakan teori tertentu, asumsi mengenai cara bertindak, peraturan cara mengukur dan prosedur untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan suatu organisasi. Akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akuntansi pinjaman gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan.

⁷ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Ilmiah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 15.

⁸ <http://www.artikata.com>, diakses 07 Maret 2015 pukul 19:09 WIB

4. Pinjaman adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.⁹ Yang dimaksud pinjaman dalam penelitian ini adalah pinjaman *qard* yang merupakan salah satu akad dalam pinjaman gadai emas.
5. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Adapun yang dimaksud gadai emas dalam penelitian ini adalah gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Cabang Padangsidimpuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas yang diterapkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013?
2. Apakah praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan telah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002?

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi pertama, Cetakan 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 92.

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 402.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.
2. Mengetahui kesesuaian praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Fatwa DSN Nomor :26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis: untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
- b. Bagi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan: penelitian diharapkan memberikan informasi bagi pihak manajemen Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
- c. Bagi Civitas akademik: sebagai referensi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap bab terdiri dari satu rangkaian pembahasan yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis.

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi tentang masalah yang dihadapi berkaitan dengan judul penelitian yang dipilih, yaitu analisis perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Merupakan bab yang berisi tentang teori-teori secara umum yang merupakan dasar pemikiran penulis yang akan digunakan dalam menjawab masalah yang dibahas dalam skripsi ini, meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian. Merupakan bab yang berisi metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil pembahasan dan hasil analisis dari data yang telah terkumpul serta pembahasan hasil terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat didefinisikan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasikan hasil proses tersebut.¹ Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan.²

Adapun beberapa ahli mengemukakan pengertian dari akuntansi:

1) Menurut Siegel dan Marconi, mendefinisikan:

Akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.³

2) Menurut Taswan mengatakan,

Akuntansi merupakan seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta mengikhtisarkan hasil-hasilnya yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta mengikhtisarkan hasil-hasilnya.⁴

¹Evi Maria, *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa* (Yogyakarta: Gava Media, 2007), hlm. 1.

²Suradi, *Akuntansi :Pengantar 1* (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 2.

³Arfan Ikhsan dan I.B. Teddy Prianthara, *Akuntansi untuk Manajer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 2.

⁴Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

- 3) Menurut APB *Statement* No. 4 (Tahun 1970) yang berjudul “*Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises*”

Akuntansi adalah sebuah jasa, di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunaannya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.⁵

Sedangkan defenisi syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Dari pengertian akuntansi dan syariah diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.⁶ Akuntansi syariah merupakan teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.⁷

2. Dasar Hukum Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki prinsip umum yaitu nilai pertanggung jawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah untuk melakukan pencatatan

⁵Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1.

⁶Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 8.

⁷Muhammad, *Akuntansi Syari'ah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), hlm. 152.

atas segala transaksi dengan benar dan adil sehingga memberikan dorongan yang kuat untuk menggunakan akuntansi secara syariah dalam bisnis dan transaksi yang dilakukan.⁸ Adapun yang menjadi dasar hukum akuntansi syariah adalah sebagai berikut:

Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^٢
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^٣ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ^٤ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^٥ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^٦ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ^٧ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^٨ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^٩ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ^{١٠} ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^{١١} إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا^{١٢} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{١٣} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{١٤} وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^{١٥} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٦} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{١٧} وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٨}

⁸ Iwan Triyono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 19.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).⁹

3. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi *rahn* berarti *al-tsubu* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai berikut :

- 1) *Rahn* adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹⁰

⁹ Al-Qur'an Al-Karim, Surat Al-Baqarah ayat 282, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI (Semarang: Toha Putra, 1999), hlm 37.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 106.

- 2) *Ar-rahn* atau *rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.
- 3) *Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pemberi pinjaman dan penggadai.¹¹

Pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian tentang gadai emas (*rahn*) diatas maka dapat diartikan bahwa *rahn* mas adalah penanguhan emas yang diterima oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada orang yang berutang.

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 402.

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13.

4. Sejarah Gadai Syariah

Gadai syariah di Indonesia tidak terlepas dari keinginan masyarakat muslim untuk melakukan transaksi gadai emas berdasarkan prinsip syariah dan didukung oleh pemerintah yang mulai mengembangkan lembaga keuangan syariah hal inilah yang melatar belakangi semakin berkembangnya aspirasi masyarakat dalam aspek ekonomi syariah termasuk pegadaian syariah.¹³

Pegadaian syariah pertama kali di Indonesia berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Saritika di bulan Januari 2003. Pada tahun yang sama ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga bulan september 2003 ada 4 kantor cabang Pegadaian Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.¹⁴

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada dasarnya pinjaman atas dasar hukum gadai hanya boleh dilakukan Perum Pegadaian. Namun dengan terbukanya Indonesia dalam kerangka globalisasi, maka kemungkinan *rahn*

¹³ Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15-17.

¹⁴ Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 393.

menjadi usaha yang lazim pada perbankan sebab pelayanan untuk *rahn* mudah dan cepat sehingga akses kepada berbagai lapisan masyarakat besar sekali.¹⁵

5. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Al-Qur'an, Hadits, dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan

¹⁵ Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*, (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), hlm. 80.

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-baqarah Ayat 283)¹⁶

2) Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan perihal gadai antara lain sebagai berikut:

- a) Hadits Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : اشتري رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودى طعاما د رعه (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Aisyah r.a. dia berkata: "Rasulullah s.a.w. membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu.¹⁷*

- b) Hadits riwayat Abu Hurairah ra. berbunyi:

عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول : الرهن ير كب بنفقته و يشرب لبن الدرا اذا كان مرهونا

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: "Barang jaminan boleh dinaiki /dikendarai, dan air susu yang mengalir itu boleh diminum apabila digadaikan.¹⁸*

3) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati status hukum gadai adalah boleh, hal ini berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. *Rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu

¹⁶ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 283, *Op. Cit*, hlm.38.

¹⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Juz 3 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 538.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 539.

bisa langsung di kuasai secara hukum oleh pemberi piutang. *Rahn* karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dalam rangka hubungan sesama manusia.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Beberapa Fatwa DSN yang menjadi salah satu rujukan pelaksanaan gadai syariah antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* Emas.
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijârah*.
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakâlah*.
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.²⁰

6. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

1) Rukun Gadai

- a) *Aqid* (Orang yang berakad) yang terdiri dari:
 - (1) Orang yang menggadaikan barangnya (orang yang berhutang) disebut *rahin*.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

(2) Orang yang berpiutang dan menerima barang gadai disebut *murtahin*.

- b) *Sighat* (ijab kabul)
- c) Harta yang di-*rahn*-kan disebut *marhun*
- d) Pinjaman disebut *marhun bih*.²¹

2) Syarat gadai

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:

a) Akad

Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.

b) *Marhun bih* (pinjaman)

Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut. Serta pinjaman itu jelas dan tertentu.

c) *Marhun* (jaminan)

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahn*, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.²²

d) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.

²¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 279.

²²*Ibid.*

- e) *Rahin* dibebankan jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, dan pengelolaan serta administrasi.²³

7. Berbagai Jenis Akad dalam Pelaksanaan Gadai Syariah

a. Gadai *qard al-hasan*

Akad *qard al-hasan* adalah suatu akad yang dilaksanakan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.²⁴

b. Gadai akad *Mudhârabah*

Akad *mudhârabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.²⁵

c. Gadai akad *ba'i muqayyadah*

Akad *ba'i muqayyadah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat produktif yaitu barang gadai dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).²⁶

d. Gadai Akad *Ijârah*

Akad *ijârah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan,

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 83.

²⁵ *Ibid*, hlm. 87.

²⁶ *Ibid*, hlm. 92.

sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Gadai dengan akad *ijârah* biasanya pihak pegadaian menyediakan tempat penyimpanan barang yang disebut *deposit box*.²⁷

e. Gadai akad *Musyârahah amwal al-'Inan*

Akad *musyârahah amwal al'inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil, kontribusi, kepemilikan dan berbagi risiko dalam sebuah usaha.

8. Aplikasi Gadai Syariah di Bank Syariah

Bank syariah dalam melaksanakan produk gadai emas harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko. Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan pinjaman gadai emas dapat mendatangi bank-bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:²⁸

- a. Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
- b. Perorangan WNI
- c. Cakap secara hukum
- d. Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syariah tersebut
- e. Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).


²⁷ *Ibid*, hlm. 97.

²⁸ Andri Soemitra, *Op. Cit*, hlm. 402.

- f. Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat berupa emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan emas kuning.
- g. Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya.

Adapun skema *ar-rahn* menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Skema *Rahn* sebagai berikut:²⁹

Gambar 2.1
Skema Ar-Rahn



²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 211.

Keterangan:

1. Sebelum mendapatkan pembiayaan nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahin*). Jaminan ini berupa emas.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).³⁰
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.³¹

9. Tinjauan Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bersama Bank Indonesia (BI) telah menyusun suatu pedoman akuntansi bank syariah di Indonesia sebagai pedoman teknis pelaksanaan akuntansi pada produk-produk perbankan syariah. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) berisi tentang kodifikasi-kodifikasi yang relevan atas ketentuan perbankan syariah yang berlaku saat ini.

Penerbitan PAPSI digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank syariah sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan

³⁰ *Ibid.* hlm. 120.

³¹ *Ibid.*.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Informasi dari laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan. Pihak-pihak yang berkepentingan seperti: *shahibul mal* (pemilik dana), *mudharib* (pelaku usaha), pembayaran zakat, pemegang saham, Otoritas pengawasan, Bank Indonesia, pemerintah, dan masyarakat.³²

b. Menilai prospek arus kas

Memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah bagi hasil, pelunasan (*redemption*), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman.³³

c. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberi informasi sumber daya ekonomis bank, kewajiban untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau penilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.³⁴

d. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah

Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip

³²Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 202-203.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

syariah serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

e. Akuntabilitas bank syariah

Informasi yang diperoleh bertujuan untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dalam mengamankan dana, meneginvestasikannya pada keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi.³⁵

f. Fungsi Sosial

Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.³⁶

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) terus diperbaharui sehingga lebih relevan dengan ketentuan yang berlaku di perbankan syariah adapun Pinjaman *qardh* berdasarkan Pedoman Akuntansi perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 sebagai berikut:

a. Defenisi *qardh* yang diberikan

Pinjaman *qardh* yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Akad *qardh* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awdhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk *rahn* emas, pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah, pengalihan utang, syariah *charge card*, syariah *card*, dan anjak piutang. Dalam pinjaman *rahn* emas bank dapat meminta jaminan atas pemberian

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid*, hlm. 204.

qardh dan bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*.³⁷

b. Perlakuan Akuntansi

1) Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
02. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.
03. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi-hasilkan sebesar jumlah yang diterima.

2) Penyajian

01. Pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *qardh*.
02. Cadangan kerugian Penurunan Nilai pinjaman *qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *qardh*.

3) Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman *qardh* diberikan
Db. Pinjaman *qardh*
Kr. Kas/rekening/kliring
02. Pada saat penerimaan biaya administrasi/bonus/imbalan
Db. Kas
Kr. Pendapatan utama lain/pendapatan operasional lain
03. Pada saat pelunasan / cicilan
Db. Kas/rekening/kliring
Kr. Pinjaman *qardh*³⁸
04. Pada saat pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman *qardh*
Db. Beban Kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman *qardh*
Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset Keuangan – pinjaman *qardh*
05. Pada saat pemulihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas pinjaman *qardh*
Db. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan – pinjaman *qardh*
Kr. Beban kerugian penurunan nilai aset keuangan – pinjaman *qardh* / keuntungan pemulihan - pinjaman *qardh*

4) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan, antara lain:

³⁷ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS Tanggal 10 Juli 2013 Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013, hlm. 7.1

³⁸ *Ibid*, hlm. 7.3

01. Rincian jumlah pinjaman *qardh* berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
02. Jumlah pinjaman *qardh* yang diberikan kepada pihak yang berelasi.
03. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman *qardh*³⁹
04. Ikhtisar pinjaman *qardh* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman *qardh* yang telah dihapusbukukan dan pinjaman *qardh* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pinjaman *qardh* yang dihapus buku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Amaliah Ramadhani, Jurusan Akuntansi di Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, TBK Cabang Makassar.	PT. Bank BNI Syariah telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, serta tingkat pengembalian keuntungan dari pendapatan pembiayaan gadai syariah (<i>rahn</i>) untuk tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan.
2.	Atikah Amelia Nasution, Departemen Akuntansi, Universitas Sumatera Utara (USU), 2009.	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada PT BPR Syariah Puduarta Insani Tembung	Standard <i>Operating Procedure</i> (SOP) Multijasa belum sesuai dengan karakteristik pembiayaan multijasa karena metode akuntansi yang digunakan lebih sesuai kepada ijarah.

³⁹ *Ibid.*

3.	Banindita, Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah dan ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.	Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta).	Secara keseluruhan PT Bank BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansinya untuk produk pembiayaan gadai emas dan kepemilikan emas.
4.	Novan Bastian Dwi Ardha, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. 2013.	Analisis Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang.	Perlakuan akuntansi <i>murabahah</i> di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013.
5.	Wening Era Mandiri, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2012.	Analisis Praktik Akuntansi Transaksi Emas di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: Pada BRI Syariah KCP Sleman, Yogyakarta).	PT. Bank BRI Syariah KCP Sleman Yogyakarta telah sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN- MUI/III/2002.


Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dengan menganalisis perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013.

C. Kerangka Berfikir

Dari segi pencatatan perlakuan akuntansinya pinjaman gadai emas harus disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 sedangkan dari segi prosedur pinjaman gadai emas disesuaikan dengan Fatwa DSN Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002.

Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas merupakan kegiatan yang mempelajari tentang proses pencatatan akuntansi yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia terbaru yaitu PAPSI 2013. Analisis perlakuan akuntansi dilakukan dengan tujuan memperoleh laporan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Analisis Perlakuan akuntansi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, hal ini didukung dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 12 Padangsidempuan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Januari sampai bulan April 2015 di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif deskriptif. John W. Creswell mendefinisikan,

Pendekatan kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.¹

Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu dengan berusaha menggambarkan situasi atau kejadian sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.²

¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ketiga, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet: V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6.

Data yang dikumpulkan berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

C. Subjek Penelitian

Menurut Burhan Bungin, subjek penelitian yaitu “Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subjek, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti”.³ Dalam penelitian ini, sampel sumber data menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dengan tujuan tertentu.⁴ Dalam hal ini pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu, tidak ada kriteria baku mengenai berapa jumlah sampel yang akan diwawancarai, peneliti berhenti mewawancarai sampai data menjadi jenuh.⁵ Sampel yang dijadikan sebagai sumber data atau informan adalah orang-orang yang tergolong masih terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti, memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi, menguasai dan memahami kegiatan yang sedang diteliti, serta dapat memberikan informasi yang akurat.

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas dan prosedur pinjaman gadai emas. Subjek penelitian adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan serta sumber data penunjang yaitu pegawai pelaksana pinjaman gadai emas, pemimpin seksi pemasaran, wakil pemimpin, dan pegawai seksi operasional yang juga

³*Ibid.*, hlm. 145

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 391

⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 182.

menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut tabel daftar responden sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Daftar Responden

No.	Bidang	Jumlah
1.	Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas	1 Orang
2.	Pemimpin Seksi Operasional	1 Orang
Jumlah		2 Orang

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

D. Sumber Data

Adapun Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: primer dan sekunder:

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli . Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama yaitu hasil wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumen dan arsip-arsip perusahaan.
- 2) Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan. Bagian pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku-buku perpustakaan.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 42.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu).⁷ Dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, maka sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dinyatakan.⁹

⁷ Lexy J. Moleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hm. 129.

⁹ Sugiyono, *Op. Cit*, 197

2. Observasi

Teknik observasi menuntut adanya pegamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁰ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki.¹¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi berupa data tertulis, foto, dan hasil rekaman wawancara dengan informan yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa prosedur pelaksanaan produk pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah

¹⁰ Husein Umar, *Op. Cit*, hlm. 51.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hlm. 136.

mengambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.¹²

2. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan mengambil data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Keseluruhan penelitian kualitatif umumnya berupa deskripsi yang panjang, peneliti menganalisis kata-kata atau gambar dari hasil wawancara untuk mengembangkan tema atau kategori pengertian menurut subjek yang diteliti.¹³

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data: mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian serta membuat kode dengan memberikan kode pada setiap satuan agar sumber data dapat ditelusuri.
- b. Kategorisasi: memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan dan setiap kategori akan diberi nama yang disebut label.

¹²Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

¹³Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet: II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 48.

- c. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi dan gambar.
- d. Penarikan kesimpulan, yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat dan padat dan dapat di mengerti.
- e. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan *valid* (benar).¹⁴

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data menurut Sugiono sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui atau pun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang data dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

2. Ketekunan pengamatan

Dalam hal ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 288-289

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis dari yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian triangulasi dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

4. Mengadakan *Member Check*

Teknik ini dilakukan dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian yang bertujuan agar data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut atau informan.¹⁵

¹⁵Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 461- 468.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Profil PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk.I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.¹

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.²

Dengan semakin maraknya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan mempertimbangkan prospek layanan berbasis syariah yang belum diselenggarakan di Sumatera Utara, maka sesuai Surat Bank Indonesia Medan pada tanggal 18 Oktober 2004 Bank SUMUT melebarkan sayapnya dengan membuka Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank

¹Bank SUMUT News, edisi XII-2011, hlm. 7

²<http://www.banksumut.com>, diakses 12 Maret 2015 pukul 19.07 WIB

SUMUT No. 364/DIR/DPP-PP/SK/2004 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 365/DIR/DPP-PP/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Bank SUMUT Cabang Medan dan Cabang Syariah Padangsidempuan resmi dioperasikan. Untuk semakin memperluas jangkauan pelayanan berbasis syariah maka pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 498/DIR/DPP-PP/SK/2005 dioperasikan Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi.³ Pada tahun 2015 kantor Bank SUMUT Cabang Syariah berjumlah 5 kantor cabang syariah dengan beberapa kantor cabang pembantu yaitu sebagai berikut:

- 1) Kantor Cabang Syariah Medan dengan 11 kantor Cabang Pembantu.
- 2) Kantor Cabang Syariah Padangsidempuan dengan 1 kantor Cabang Pembantu Panyabungan.
- 3) Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dengan 3 kantor Cabang Pembantu.
- 4) Kantor Cabang Syariah Sibolga
- 5) Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar dengan 2 kantor Cabang pembantu.⁴

2. Visi dan Misi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis, ansipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Adapun visi yang ditetapkan oleh Bank SUMUT adalah menjadi

³ Bank SUMUT News, *Op. Cit*, hlm 19.

⁴ Kalender PT. Bank SUMUT Tahun 2015.

Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.⁵

Perusahaan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka setiap proses harus mempunyai misi yang jelas, karena misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan. Misi dari Bank SUMUT adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *good corporate governance*.

Sebagai Bank yang memiliki visi dan misi yang tersebut di atas, Bank SUMUT senantiasa berusaha mengikuti perkembangan yang ada, termasuk rencana untuk mendirikan Unit atau Divisi Usaha Syariah. Secara garis besar, terdapat tiga pertimbangan utama yang menjadi landasan pengembangan Unit atau Divisi Usaha Syariah Bank SUMUT yaitu:

- a. Memperluas jangkauan target pasar Bank SUMUT khususnya umat Islam, sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa perbankan sehingga memperkuat daya saing Bank SUMUT.

⁵ <http://www.banksumut.com/visi.php>, diakses 12 Maret 2015 pukul 19.07 WIB.

- c. Meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan Bank SUMUT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sebagai Unit Usaha dibawah organisasi Bank SUMUT maka visi Divisi Usaha Syariah adalah mendukung pencapaian visi Bank SUMUT secara umum. Atas hal tersebut diatas, maka Divisi Usaha Syariah telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Visi Bank SUMUT Syariah adalah meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.⁶
- b. Misi Bank SUMUT Syariah adalah meningkatkan posisi Bank SUMUT melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.⁷

3. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.


⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Struktur organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan restruksi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu:

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN⁸



Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

⁸Surat Keputusan Direksi No : 133/Dir/DPr-PJ/14 tanggal : 24 Juli 2014.

4. Aktivitas Usaha PT.Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Aktivitas usaha Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan produk-produk yang ditawarkan serta jasa-jasa keuangan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Direksi Bank SUMUT yang terdiri dari :

Tabel 4.1
Produk Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Fungsi Bank	Produk
Penghimpunan Dana	<ol style="list-style-type: none">1. Tabungan iB Martabe (<i>Tabungan Marwah</i>).2. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (<i>Tabungan Marhamah</i>).3. Giro iB Bank SUMUT.4. Deposito iB Ibadah.
Penyaluran Dana	<ol style="list-style-type: none">1. Pembiayaan <i>Murâbahah</i>.2. Pembiayaan iB Modal Kerja.3. Gadai Emas iB SUMUT.4. Pembiayaan iB Sewa Guna.5. Pembiayaan Mikro SS II6. Pembiayaan Talangan Haji.7. Pembiayaan KPR iB.8. Penerbitan Garansi bank/<i>kafalah</i>.
Jasa Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.2. Jasa Transfer Via Sistem BI-RTGS.3. Jasa Surat Keterangan Bank.4. Inkaso5. Jasa Surat Keterangan Dukungan Dana.⁹

Sumber : Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

⁹Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, Layanan Syariah (*Office Channeling*).

5. Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Pinjaman gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan jangka pendek yang tersedia di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, produk pinjaman dengan gadai emas ini sering disebut dengan gadai emas iB SUMUT. Pinjaman gadai emas adalah salah satu fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas yang kewajiban peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan/pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Sesuai dengan slogan pinjaman gadai emas yakni **“Murah, Cepat, dan Aman”**¹⁰ gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dana jangka pendek untuk keperluan yang mendesak misalnya untuk kebutuhan modal usaha jangka pendek, tahun ajaran baru, pada saat bulan puasa, hari raya, dan sebagainya. Pinjaman gadai emas yang ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan lembaga gadai yang lain, adapun keunggulannya adalah sebagai berikut:

- a. Proses gadai yang cepat, sehingga nasabah yang ingin menggadai tidak perlu menunggu lama dalam proses pencairan dana.
- b. Tidak dikenakan biaya administrasi, nasabah hanya wajib membayar biaya sewa tempat penyimpanan emas yang disebut *ujrah*.

¹⁰ Brosur gadai emas Bank SUMUT Cabang Syariah.

- c. Biaya sewa (*ujrah*) yang relatif murah yaitu sebesar Rp 5.500,- /gr/bulan.¹¹
- d. Jangka waktu gadai selama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pinjaman yang diberikan sebesar 80% dari harga taksiran emas.
- f. Barang gadai emas yang digadaikan aman karena pihak bank mengasuransikannya
- g. Pencairan pinjaman secara pemindahbukuan sehingga nasabah merasa aman karena dana langsung masuk ke rekening dan dapat ditarik melalui ATM Bank SUMUT.

6. Sistem dan Prosedur Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

a. Akad yang digunakan dalam pinjaman gadai emas

Akad adalah pertalian ijab dan qobul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya. Akad yang digunakan dalam pinjaman gadai emas merupakan gabungan dari 3 (tiga) akad yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-qardh* adalah pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
- 2) *Rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.

¹¹ Surat Edaran Nomor: 067/DIR/DUSy-PDJs/SE/2014 tentang biaya sewa penyimpanan gadai emas.

3) *Ijârah* adalah pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

b. Pihak-pihak Yang Terlibat dalam pelaksanaan Pinjaman Gadai Emas

1) Nasabah (*rahin*) adalah pihak yang menerima fasilitas pinjaman dengan menyerahkan jaminan emas sekaligus penyewa untuk fasilitas tempat penyimpanan emas yang disediakan oleh pihak bank.

2) Bank syariah (*murtahin*) adalah PT. Bank SUMUT kantor cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah sebagai pihak yang memberikan fasilitas pinjaman dengan jaminan emas sekaligus fasilitas tempat penyimpanan jaminan.¹³

Adapun hak dan kewajiban dari nasabah dan pihak bank adalah sebagai berikut:

1) Nasabah

a) Dalam menerima fasilitas pinjaman *qardh* nasabah diharuskan memberikan jaminan dan membayar biaya sewa atas fasilitas tempat penyimpanan jaminan.

b) Mengaku berhutang serta berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada bank sejumlah pinjaman *qardh* sebagaimana disebut pada pasal 3 akad pinjaman *qardh* dengan

¹² Akad Pinjaman dengan gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah, hlm.1.

¹³ *Ibid.*

gadai emas yaitu dengan jaminan pembayaran sebagaimana disebut pada pasal 4 dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan pada pasal 6 serta pembayaran di tempat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7 akad pinjaman *qardh* yang berlaku di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

2) Bank

- a) Memberikan fasilitas pinjaman *qardh* kepada nasabah dengan jaminan emas dan fasilitas tempat penyimpanan jaminan.
- b) Berhak atas penerimaan biaya sewa tempat jaminan dan menagih utang.

c. Sistem Pengendalian Intern Pinjaman Gadai Emas

Pengendalian intern yang dilakukan pada emas yang digadaikan merupakan sistem pengawasan melekat yang dilakukan oleh Pemimpin Cabang yang didampingi Pemimpin Seksi Pemasaran/Wakli Pemimpin Cabang Pembantu (Cabang Pembantu Syariah Kelas III) dan Kontrol Intern. Jenis pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Hitungan Fisik Jaminan

- a) Proses pemeriksaan barang jaminan yaitu dengan melihat kesesuaian antara jumlah kantong plastik dengan laporan posisi pinjaman gadai emas harus dilakukan minimal 1 tahun sekali.

- b) Nomor jaminan dari sampel yang diperiksa dicatat pada buku uji sampel.
- 2) Pemeriksaan Taksiran Harian
- a) Proses pengawasan melekat (waskat) yang dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pemasaran terhadap hasil taksiran setiap harinya.
 - b) Pada sore hari sebelum jaminan dimasukkan ke dalam lemari besi pada ruang khasanah, Pemimpin Seksi pemasaran harus memeriksa seluruh isi jaminan di kantong plastik yang akan disimpan untuk memastikan jaminan telas sesuai dengan yang tercantum dalam akad pinjaman.¹⁴
- 3) Penyimpanan dan Pengeluaran Jaminan
- a) Tempat penyimpanan emas
- Emas yang telah diberikan nasabah sebagai jaminan pinjaman gadai emas diterima dan disimpan sementara oleh penaksir dalam *cash box*, yang dikunci dan pada sore hari emas tersebut disimpan pada lemari brankas dalam ruangan khasanah/kluis dan kunci brankas disimpan oleh Pemimpin Seksi Pemasaran, untuk Cabang Pembantu Syariah Kelas III oleh Wakil Pemimpin Cabang Pembantu.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012 tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Gadai Emas.

b) Kemasan dan penomoran

Emas yang diterima harus dikemas dalam kantung plastik yang telah ditentukan dan disegel serta diberi nomor sesuai dengan akad pinjaman gadai emas.

c) Segel

Penyegelan kantung plastik dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan pinjaman dan diberi tanda khusus (paraf dan tanggal) yang dilakukan oleh penaksir, Pemimpin Seksi Pemasaran dan Wakil Pemimpin Cabang, untuk Cabang Pembantu Syariah kelas III oleh Wakil Pemimpin Cabang Pembantu.¹⁶

d) Penyimpanan sementara

Selama hari transaksi, emas disimpan di dalam *cash box* dibawah pengawasan / tanggung jawab penaksir.

e) Penyimpanan

Pada sore hari penaksir menyerahkan seluruh emas yang diterim pada hari itu (yang telah dikemas dalam kantung plastik dan bersegel) kepada Pemimpin Seksi Pemasaran dan / atau Pemimpin Cabang, untuk Cabang Pembantu Syariah kelas III kepada Wakil Pemimpin Cabang Pembantu dan/atau Pemimpin Cabang Pembantu untuk disimpan ke dalam lemari besi di ruang khasanah. Penyimpanan dilakukan berdasarkan jangka waktu dan nomor akad. Hal ini juga berlaku pada perpanjangan jangka waktu

¹⁶ Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012, *Op. Cit*, hlm. 5.

pinjaman, untuk itu petugas harus membuat catatan harian pada buku penerimaan barang jaminan dan buku pengeluaran barang jaminan dari lemari penyimpanan.

f) Pengeluaran emas

Pengeluaran emas dari khasanah hanya dapat dilakukan oleh sebab pelunasan ataupun penjualan barang jaminan serta untuk kepentingan pemeriksaan/pengawasan. Setiap pengeluaran emas harus disetujui oleh Pemimpin Cabang dan dilaksanakan Pemimpin Seksi Pemasaran, untuk Cabang Pembantu Syariah kelas III harus disetujui oleh Pemimpin Cabang Pembantu dan dilaksanakan oleh wakil Pemimpin Cabang Pembantu yang dilakukan bersama penaksir/petugas lain dan mencatatnya pada buku register yang telah dipersiapkan.¹⁷

d. Prosedur Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Adapun prosedur-prosedur dari sistem pinjaman gadai emas di PT.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai berikut :¹⁸

- 1) Prosedur Analisa Pinjaman Gadai Emas
- 2) Prosedur Realisasi Pinjaman Gadai Emas
- 3) Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai Emas

Berikut penjabaran dari prosedur-prosedur pinjaman gadai emas di PT.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan :

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

1) Prosedur Analisa Pinjaman Gadai Emas

Dalam hal ini merupakan proses analisa jaminan pinjaman gadai emas yang dilaksanakan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai berikut :¹⁹

- a) Petugas gadai emas memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat nasabah calon pemohon pinjaman.
- b) Penaksir melakukan analisa yang mencakup:
 - (1) Data nasabah pemohon (*rahin*)
 - (2) Analisa keaslian dan karatase jaminan berupa emas
- c) Jika berdasarkan analisa petugas bank, timbul keragu-raguan baik terhadap keaslian emas, identitas pemohon, kemampuan pembayaran pinjaman dan cara perolehannya tidak sesuai dengan syariah maka dilakukan penolakan permohonan secara lisan dengan santun dan bijaksana.
- d) Jika berdasarkan analisa, bahwa pemohon layak menerima pinjaman atas gadai emas, maka bank akan menerbitkan akad pinjaman dengan Gadai Emas.

2) Prosedur Realisasi Pinjaman Gadai Emas

Prosedur realisasi pinjaman gadai emas yaitu proses ketika pinjaman dicairkan kepada nasabah penggadai, langkah-langkah realisasi pinjaman tersebut sebagai berikut :²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

- a) Pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman dengan gadai emas ditandatangani oleh pemohon dan pejabat bank yang berwenang.²¹
- b) Jumlah pinjaman dibayarkan secara pemindahbukuan, setelah pemohon menyelesaikan biaya sewa.

3) Prosedur Pelunasan Pinjaman Gadai Emas

Prosedur pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara cicilan atau sekaligus pada saat jatuh tempo. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelunasan pinjaman gadai emas tersebut sebagai berikut:²²

- a) Apabila akad pinjaman telah jatuh tempo maka nasabah harus membayar seluruh pinjaman pelunasan atau sisa pinjaman.
- b) Atas pelunasan pinjaman *qardh* tersebut nasabah wajib mengambil jaminan yang telah dititipkan kepada bank. Jika dengan alasan tertentu nasabah belum mengambil jaminan, maka nasabah tetap dibebankan biaya sewa yang dihitung secara proporsional.
- c) Petugas administrasi harus melakukan kontrol terhadap pinjaman yang akan jatuh tempo, sehingga 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo para nasabah telah diberitahukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan dan keberadaan nasabah dalam melunaskan pinjamannya.


²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- d) Nasabah diperkenankan untuk melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat (lunas maju) dari waktu yang telah disepakati.
- e) Nasabah yang melakukan lunas maju diharuskan melunasi seluruh pinjaman dan biaya sewa yang telah dibayar diawal tidak dikembalikan kepada nasabah.

e. Flowchart Pemberian Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan²³

Gambar 4.2



²³Surat Keputusan Direksi No. 033/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pinjaman dengan Gadai Emas, hlm. 1.

Penjelasan gambar 4.1

- 1) Nasabah mengisi formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas.
- 2) Menyerahkan kepada penaksir:
 - a) Formulir aplikasi permohonan pinjaman dengan gadai emas yang telah diisi dan ditandatangani.
 - b) Identitas diri asli dan fotocopi
 - c) Emas yang akan ditaksir dan surat emas.
 - d) NPWP, untuk pinjaman dengan plafond > Rp 100 Juta.²⁴
- 3) Penaksir menerima calon nasabah berikut dengan dokumentasinya sebagai berikut:
 - a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumentasi
 - b) Menerima emas dari nasabah sesuai dengan yang tertera di formulir aplikasi permohonan gadai.
 - c) Melakukan analisis jaminan (emas) dan memperhatikan keterangan/ harga pada surat emas.
 - d) Melakukan wawancara awal terutama mengenai kepemilikan emas.
- 4) Jika emas yang dianalisis tidak sesuai dengan ketentuan atau palsu, maka dilakukan penolakan secara lisan dengan santun dan bijaksana kepada nasabah.²⁵
- 5) Jika emas sesuai dengan persyaratan maka pihak bank memberitahukan kepada calon nasabah mengenai maksimal pinjaman yang dapat diberikan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

7. Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas

Pinjaman gadai emas merupakan pinjaman *qardh* yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Akad yang *qardh* dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan mendapatkan keuntungan seperti *rahn* emas sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013. Adapun pengakuan, pengukuran serta penyajiannya sebagai berikut:²⁶

a. Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan saat terjadinya.
02. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya besumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.
03. Biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang danany bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi-hasilkan sebesar jumlah yang diterima.

b. Penyajian

01. Pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern Bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman *qardh*.
02. Cadangan kerugian Penurunan Nilai Pinjaman *qardh* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *qardh*.²⁷

c. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat pinjaman *qardh* diberikan:

Db. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	xxx	
Kr. Rekening nasabah		xxx

b. Pada saat pembebanan biaya sewa:

²⁶Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS Tanggal 10 Juli 2013 Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013.

²⁷Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012, *Op. Cit*, hlm. 8.

	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. <i>Fee</i> diterima dimuka- <i>rahn</i> Emas		xxx
c.	Pada saat akhir bulan:		
	Db. <i>Fee</i> diterima dimuka- <i>rahn</i> Emas	xxx	
	Kr. <i>Fee</i> Rahn-Emas		xxx
d.	Pada saat pembentukan cadangan di akhir bulan:		
	Db. Beban PKAP pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	xxx	
	Kr. PKAP umum pinjaman <i>qardh</i> (lancar)		xxx
	Kr. PKAP khusus pinjaman <i>qardh</i> (DPK s/d Macet)		xxx
e.	Pada saat penghapusan pinjaman <i>qardh</i> :		
	Db. PKAP Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	xxx	
	Kr. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas		xxx
f.	Pada saat pinjaman dibayar / dilunasi:		
	1. Pada saat pinjaman jatuh tempo		
	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas		xxx
	2. Pada saat setelah jatuh tempo		
	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas		xxx
	Kr. <i>Fee Rahn</i> -Emas		xxx
	3. Pada saat sebelum jatuh tempo		
	Db. Kas/rekening nasabah	xxx	
	Kr. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas		xxx
g.	Pada saat pembaharuan Pinjaman Qardh yang jatuh tempo. Proses akuntansi dilakukan sesuai dengan langkah 1 sampai dengan 4. ²⁸		

8. Administrasi dan Laporan

Pelaporan pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan merupakan tanggung jawab Pemimpin Seksi Pemasaran karena pinjaman gadai emas berada di Seksi Pemasaran. Adapun laporan yang harus disiapkan oleh Pimpinan Seksi Pemasaran terkait pinjamana gadai emas adalah sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

- a) Dokumen nasabah pinjaman gadai emas disimpan dan dipelihara oleh pelaksana gadai emas dan merupakan tanggung jawab Pemimpin Seksi Pemasaran.
- b) Membuat laporan bulanan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menyampaikan laporan setiap bulan ke Divisi Usaha Syariah cq. Bidang Akuntansi dan Laporan.²⁹

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Dalam perlakuan akuntansi ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Untuk lebih mudah dipahami, penulis akan memperlihatkan contoh kasus dalam proses pencatatan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan yakni sebagai berikut:³⁰

Contoh Kasus pinjaman gadai emas:

Pada tanggal 1 Januari 2015 Ibu Haswani menggadaikan emasnya di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk biaya kebutuhan mendesak, emas yang dia gadaikan berkadar 22 karat dengan berat 20 gram dengan jangka waktu 4 bulan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya sewa penyimpanan emas ditetapkan dalam Edaran Direksi PT. Bank SUMUT Sebesar Rp.5.500,-/gram/bulan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Wiwit Santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, Wawancara tanggal 09 April 2015, 16:00 WIB.

- 2) Biaya materai 6.000,- merupakan beban nasabah³¹
- 3) Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan Harga Standar Emas (HSE). Harga Standar Emas ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah berdasarkan harga emas yang berlaku setiap hari kerja yang penempatannya dapat diambil berdasarkan informasi dari harga terendah dari:³²
 - a) Harga beli kembali (*buyback*) emas PT.ANTAM (Persero) Tbk di www.logammulia.com
 - b) Harga beli kembali (*buyback*) emas PT. Pegadaian di www.pegadaian.co.id.³³

Perhitungan jumlah maksimal pinjaman dan biaya sewa yang harus di bayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| (1) Biaya sewa | : Rp 5.500,-/gram/bulan |
| (2) Berat Emas ditaksir | : 20 gram |
| (3) Karatase Emas Ditaksir | : 22 karat |
| (4) Harga Standar Emas 24 karat | : 500.000,-/gram |
| (5) Jangka waktu sewa | : 4 bulan |

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 1) \text{ Biaya Sewa (BS)} &= \text{BED} \times \text{JW} \times \text{Rp } 5.500,- \\
 &= 20 \text{ gram} \times 4 \times 5.500,- \\
 &= \text{Rp } 440.000,-
 \end{aligned}$$

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012, *Op.Cit*, hlm. 4.

$$\begin{aligned}
2) \text{ Harga Taksiran Emas (HTE)} &= \text{BED} \times \text{HSE} \\
&= 20 \text{ gram} \times \text{Rp } 500.000, \\
&= \text{Rp } 10.000.000,- \\
3) \text{ Maksimal Pinjaman} &= \text{Rp } 10.000.000,- \times 80\% \\
&= \text{Rp } 8.000.000,-^{34}
\end{aligned}$$

Besar pinjaman yang dapat diberikan kepada ibu Haswani adalah sebesar Rp 8.000.000,- dengan biaya sewa yang harus dibayar diawal sebesar Rp 440.000,- pinjaman gadai emas tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 April 2015 terhitung sejak tanggal akad pinjaman gadai emas ditandatangani.

Keterangan :

BS	= Biaya Sewa (Rupiah)
JW	= Jangka Waktu (bulan)
BED	= Berat Emas Ditaksir (gram)
HTE	= Harga Taksiran Emas (Rupiah)
HSE	= Harga Standar Emas/gram (Rupiah)
KED	= Karatase Emas Ditaksir ³⁵

Berdasarkan contoh kasus diatas pencatatan akuntansi pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Pada saat pinjaman gadai emas direalisasikan

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengakui pinjaman gadai emas pada saat akad dan setelah penandatanganan persetujuan pencairan pinjaman oleh pihak bank. Dana yang dicairkan sebesar pokok

³⁴Wiwit Santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 09 April 2015, 16:00 WIB.

³⁵*Ibid.*

pinjaman berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menyatakan pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.

Pengukuran dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah pada saat akad di setuju dan barang gadai berupa emas telah diterima oleh pihak bank maka pinjaman gadai emas diukur sebesar pinjaman yang akan dicairkan. Proses pencairan dilakukan melalui pemindahbukuan sebesar pokok pinjaman ke rekening nasabah penggadai, hal ini dilakukan berdasarkan dasar pencatatan *cash basis*³⁶ yaitu pengakuan atas aktiva dilakukan ketika suatu hal benar-benar terjadi dan pengakuan serta pencatatan dapat dilakukan setelah pemindahan aktiva dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah gadai.

Sedangkan biaya sewa (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah penggadai dibayar diawal akad dengan mengurangi saldo rekening nasabah atau pemindahbukuan dari rekening nasabah kepada bank dan *ujrah* yang diterima diawal diakui sebagai *fee* diterima dimuka.

Untuk contoh kasus ibu Haswani PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mengakui dan mengukur pinjaman gadai emas, pada saat bank menyerahkan pinjaman, menerima barang gadai dan menerima biaya sewa (*ujrah*) dengan jurnal sebagai berikut:³⁷

³⁶ Ahmad Sanusi, Pemimpin Seksi Operasional, wawancara tanggal 07 April 2015, 14:00 WIB.

³⁷ Wiwit santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 21 April 2015, 15:00 WIB.

Pada saat pinjaman *qardh* diberikan:

Db. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	Rp 8.000.000,-
Kr. Rekening nasabah (Ibu Haswani)	Rp 8.000.000,-

b. Pada saat Pembebanan biaya sewa

Biaya sewa yang telah dibayar nasabah diawal ketika akad terjadi telah diakui sebagai pendapatan diterima dimuka (*fee* diterima dimuka) oleh pihak bank namun pada akhir bulan biaya sewa diterima dimuka tersebut diakui sebagai pendapatan bank berupa *fee rahn*-Emas. Hal ini sesuai pengakuan pendapatan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 yang menyatakan biaya administrasi, bonus, *ujrah* yang dananya bersumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima.³⁸ Biaya *ujrah* tersebut diamortisasi setiap bulannya karena pembebanan biaya sewa dilakukan pada akhir bulan. Berdasarkan contoh kasus diatas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mencatat sebagai berikut:³⁹

Db. <i>Fee</i> diterima dimuka- <i>Rahn</i> Emas	Rp 440.000,-
Kr. <i>Fee</i> Rahn-Emas	Rp 440.000,-

c. Pada saat pembentukan cadangan di akhir bulan

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

³⁸ Ahmad Sanusi, Pemimpin Seksi Operasional, wawancara tanggal 08 April 2015, 14:00, WIB .

³⁹ *Ibid.*

akibat kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak penggadai (*rahin*).⁴⁰

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada produk pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menggunakan istilah Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP). Penyisihan tersebut dilakukan setiap akhir bulan melalui sistem aplikasi OLIB's sehingga secara otomatis setiap bulan bank akan menyisihkan cadangan kerugian pada pinjaman gadai emas. Adapun kriteria dari Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP) pada pinjaman gadai emas adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Lancar

Suatu pembiayaan atau pinjaman dikatakan lancar apabila nasabah tidak mengalami tunggakan dalam pelunasan pinjaman gadai emas. Dalam kondisi ini pihak bank membuat Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP) sebesar 1 %.

2) Kurang Lancar

Nasabah mengalami tunggakan pada pinjaman gadai emas selama 0 sampai dengan 90 hari. Sehingga pihak bank membuat PKAP sebesar 5 %.

3) Dalam Perhatian Khusus

Kondisi ini terjadi disebabkan nasabah mengalami tunggakan selama 90 hari sampai dengan 120 hari. Dalam hal ini pihak bank menyisihkan cadangan PKAP sebesar 15%.

4) Diragukan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Suatu pembiayaan atau pinjaman masuk ke dalam kategori diragukan disebabkan nasabah yang mengalami tunggakan selama 120 hari sampai dengan 180 hari sehingga pihak bank mencadangkan PKAP sebesar 50%.⁴²

5) Macet

Kondisi ini merupakan kondisi ketika nasabah tidak memiliki kemampuan lagi dalam melunasi pinjaman sehingga untuk mengantisipasi kerugian pihak bank mencadangkan PKAP pinjaman Gadai Emas sebesar 100%. Dan apabila pinjaman tersebut tidak dapat ditagih lagi maka akan dilakukan penghapusan pinjaman *qardh* dari neraca namun tetap dilakukan penagihan atau dengan cara penjualan jaminan berupa emas yang telah digadaikan.⁴³

Adapun pencatatan yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terkait Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP) adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Pada saat pembentukan cadangan di akhir bulan:

Db. Beban PKAP pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	xxx	
Kr. PKAP umum pinjaman <i>qardh</i> (lancar)		xxx
Kr. PKAP khusus pinjaman <i>qardh</i> (DPK s/d Macet)		xxx

2) Pada saat penghapusan pinjaman *qardh*:

Db. PKAP Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas	xxx	
Kr. Pinjaman <i>qardh</i> -Gadai Emas		xxx

d. Pada saat pinjaman dibayar / dilunasi

Cara Pelunasan pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ditetapkan dengan cara pelunasan sekaligus pada

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

saat jatuh tempo hal ini berdasarkan kebiasaan nasabah penggadai sejak produk gadai emas diluncurkan. Dalam pelunasan pinjaman gadai emas ada tiga kondisi yang biasa terjadi yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1) Pada saat jatuh tempo

Pelunasan pada saat jatuh tempo dilakukan nasabah sesuai dengan jadwal yang tertera dalam akad pinjaman gadai emas yang telah disepakati. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan nasabah dengan cara pelunasan secara tunai atau kas dan juga dapat dengan menyetor ke rekening nasabah terlebih dahulu kemudian pihak bank akan mendebet rekening nasabah dengan pemindahbukuan aktiva dari rekening nasabah kepada pihak bank seperti yang dilakukan pada awal pencairan pinjaman.⁴⁶

Berdasarkan contoh kasus diatas ibu Haswani menggadaikan emas dengan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2015 dengan besar pinjaman Rp 8.000.000,- dan pada tanggal 1 April 2015 ibu haswani mendatangi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan untuk menebus dan sekaligus melunasi pinjamannya. Adapun jurnal yang dibuat oleh pihak bank yaitu:⁴⁷

Db. rekening nasabah (Ibu Haswani)	Rp 8.000.000,-
Kr. Pinjaman <i>Qardh</i> -Gadai Emas	Rp 8.000.000,-

2) Pada saat setelah jatuh tempo

Kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman gadai emas sangat berpengaruh terhadap waktu pelunasan pinjamannya sehingga ketika nasabah melunasi pinjamannya setelah jatuh tempo maka pihak bank akan mengenakan

⁴⁵ Wiwit Santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 21 April 2015, 15:00 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

denda namun PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak menggunakan istilah denda karena produk gadai emas tersebut merupakan produk gadai emas dengan prinsip syariah.⁴⁸ Ketika nasabah melunasi pinjaman pada saat setelah jatuh tempo maka nasabah tersebut dikenakan biaya sewa sebesar biaya sewa ketika menggadaikan emas yaitu sebesar Rp 5.500,-/gram/bulan.⁴⁹

Dari contoh kasus diatas pinjaman gadai emas ibu haswani jatuh tempo pada tanggal 1 April 2015 apabila ibu Haswani melunasi pinjaman pada tanggal 1 Juni 2015 maka ibu Haswani akan dikenakan biaya sewa selama 2 bulan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya sewa} &= \text{BED} \times \text{JW} \times \text{Rp } 5.500,- \\ &= 20 \text{ gram} \times 2 \times 5.500,- \\ &= \text{Rp } 220.000,- \end{aligned}$$

Jika besar pinjaman ibu Haswani Rp 8.000.000,- maka yang harus dibayar atau disetor ibu haswani ke rekeningnya sebesar Rp 8.220.000,- pelunasan ini dapat dilakukan dengan tunai/kas dan dengan cara pemindahbukuan. Adapun jurnalnya sebagai berikut:

Db. Rekening nasabah (Ibu Haswani)	Rp 8.220.000,-
Kr. Pinjaman <i>Qardh</i> -Gadai Emas	Rp 8.000.000,-
Kr. Fee <i>Rahn</i> -Emas	Rp 220.000,-

3) Pada saat sebelum jatuh tempo

Pinjaman gadai emas memiliki waktu yang singkat dalam pelunasannya yaitu maksimal 4 bulan, namun ketika nasabah telah

⁴⁸ Wiwit Santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 09 April 2015, 11:00 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

mampu pelunasi pinjaman sebelum jatuh tempo maka hal ini tidak menjadi pelanggaran dalam akad karena jika dikaitkan dengan biaya sewa yang telah dibayar awal pihak bank tidak akan mengalami kerugian jika nasabah menebus emasnya sebelum jatuh tempo. Namun kondisi ini sangat merugikan nasabah karena biaya sewa (*ujrah*) yang telah dibayar diawal akad tidak dikembalikan lagi oleh pihak bank dan biaya sewa (*ujrah*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan bank.⁵⁰

Berdasarkan contoh kasus diatas, pinjaman ibu Haswani jatuh tempo pada tanggal 1 April 2015 namun karena ibu Haswani telah memiliki kemampuan untuk melunasi pinjamannya sehingga pada tanggal 1 maret 2015 ibu Haswani mendatangi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk menebus emasnya dengan melunasi pinjaman sebesar Rp 8.000.000,-. Secara akuntansi pihak bank akan mencatat pinjaman ibu Haswani sama seperti pencatatan ketika ibu Haswani melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo dengan jurnal sebagai berikut:⁵¹

Db. rekening nasabah (Ibu Haswani)	Rp 8.000.000,-
Kr. Pinjaman <i>Qardh</i> -Gadai Emas	Rp 8.000.000,-

e. Pada saat perpanjangan pinjaman gadai emas

Perpanjangan atau pembaharuan pinjaman gadai emas dilakukan ketika pinjaman nasabah telah jatuh tempo. Nasabah tersebut harus memberitahukan pihak bank bahwa pinjamannya akan diperpanjang. Maksimal Pinjaman yang dapat diberikan harus disesuaikan dengan harga

⁵⁰ Wiwit Santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 21 April 2015, 15:00 WIB.

⁵¹ *Ibid.*

pasaran emas yang berlaku pada saat perpanjangan dilakukan, pelaksana gadai kembali melakukan analisis pinjaman. Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yaitu hanya biaya sewa (*ujrah*) dengan perhitungan seperti yang dilakukan di awal akad pengajuan permohonan gadai emas. Adapun proses akuntansi yang dilakukan sesuai dengan proses akuntansi pinjaman sebelumnya.⁵²

f. Sumber Pendanaan pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah padangsidimpuan.

Sumber pendanaan merupakan usaha suatu bank dalam memperoleh dana untuk operasional bank itu sendiri. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dalam melaksanakan kegiatan operasional memiliki beberapa sumber dana yaitu sebagai berikut:⁵³

a) Modal sendiri

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemegang saham, cadangan laba yang setiap tahun dicadangkan, serta laba bank yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

b) Modal dari masyarakat luas

Salah satu fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas untuk kemudian dikelola melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang kekurangan dana, adapun sumber modal dari masyarakat luas bersal dari tabungan, deposito, dan giro yang sering disebut Dana Pihak Ketiga.⁵⁴

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

c) Pinjaman jangka pendek dari perbankan

Setiap bank memiliki kerjasama dengan bank lain hal ini bertujuan untuk membantu suatu bank ketika bank itu defisit dana maka bank yang bekerja sama tersebut dapat memberikan pinjaman dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu yang relatif singkat.⁵⁵

Kegiatan penyaluran dana melalui pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki permodalan yang berasal dari total seluruh dana yang dimiliki yaitu gabungan dari modal sendiri, dana pihak ketiga, dan pinjaman jangka pendek dari perbankan. Tidak ada kekhususan sumber modal yang digunakan dalam pinjaman gadai emas yang ada pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.⁵⁶

2. Analisis Kesesuaian Praktik Pinjaman Gadai Emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Fatwa DSN-MUI

Kesesuaian praktik pinjaman gadai emas dengan landasan gadai syariah bagi lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah. Menurut Fatwa tersebut gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN -MUI/III/2002 tentang *rahn*).
- b) *Rahn* emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *ar-rahn*.
- c) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

penggadai (*rahin*).

- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.⁵⁷

Adapun deskriptif dari penerapan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut :

a. Jaminan pinjaman gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Dalam pinjaman gadai emas akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan jaminan (*marhun*) sampai semua utang nasabah (*rahin*) dilunasi.

Rahn dianggap sempurna apabila emas yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pihak bank (*murtahin*) dikatakan sah secara hukum apabila akad telah ditanda tangani oleh nasabah dan pihak bank serta pinjaman yang dibutuhkan telah diterima oleh nasabah (*rahin*). Apabila jaminan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu,

⁵⁷ Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas Syariah.

status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.⁵⁸

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai berupa emas yang digadaikan hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa yang disebut *ujrah*.⁵⁹ Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadai akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran tersendiri. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari pihak bank mengambil keuntungan lagi dari akad pinjaman gadai emas. Di mana akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (*qardh*) yang bersifat *ta'barru* yang berarti kebaikan atau tolong-menolong. Biaya-biaya tersebut antara lain:⁶⁰

1) Biaya Materai

Segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan nasaah (*rahin*). Biaya materai merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban *rahin*. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*

⁵⁸ Wiwit santoso, Pegawai Pelaksana Pinjaman Gadai Emas, wawancara tanggal 21 April 2015, 16:00 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

(lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah (*rahin*). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam melaksanakan akad gadai tersebut. Misalnya, biaya materai dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.⁶¹

2) Biaya Pemeliharaan jaminan

Pada dasarnya nasabah (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadai tersebut sehingga nasabah bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadai selama jangka waktu akad gadai.⁶²

Sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Artinya, nasabah (*rahin*) menyewa tempat penyimpanan emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian bank akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini. Dengan kata lain, dalam hal ini pihak bank menyediakan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada nasabah (*rahin*) hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, dan biaya keamanan yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak bank akan memperoleh *fee* atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada nasabah (*rahin*). Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan memperoleh keuntungan dari jasa penitipan (jasa sewa) atas barang gadai. Pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah penggadai (*rahin*) harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a) Harus dinyatakan dalam nominal,
- b) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadi transaksi ijarah, dan
- c) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad pinjaman gadai emas sebagai bank syariah sudah seharusnya menjalankan nilai-nilai syariah. Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi bank sebagai mitra berarti bank tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah (*rahin*). Apabila saat proses pinjaman gadai emas, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank melakukan perpanjangan masa

pinjaman. Namun, jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan akan menjual/melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan.⁶³

Kondisi di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada nasabah (*rahin*), sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah (*rahin*) yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.⁶⁴

Jadi produk pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah didukung oleh Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Produk ini oleh iB dinilai sebagai produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam (*syariah compliance*) karena bebas dari riba. Selain itu pinjaman ini juga memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan perbankan dan mendapat perlindungan asuransi.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, serta analisis tentang kesesuaian praktik pinjaman gadai emas pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa kesimpulan dan saran :

A. Kesimpulan

1. Perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 dengan uraian meliputi Pengakuan, pengukuran, dan penyajian pinjaman gadai emas sebagai berikut:
 - a) Pada saat pinjaman *qardh* diberikan, pengakuan tersebut sesuai dengan PAPSI 2013 pada Bagian VII Akad Pinjaman *qardh* yang diberikan, yang menyatakan bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
 - b) Pada saat penerimaan *ujrah*, pengakuan *ujrah* tersebut diakui sebagai *fee- Rahn* Emas hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 yang menyatakan *ujrah* yang dananya bersumber dari dana intern diakui sebagai pendapatan operasi lain sebesar jumlah yang diterima. Sumber dana pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah berasal dari dana intern sehingga pendapatan *ujrah* gadai emas diakui sebagai pendapatan operasi lain

bukan menjadi pendapatan utama lain. Dasar pengakuan pendapatan yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah dasar kas (*cash basis*)

- c) Pada saat pelunasan pinjaman *qard*, penyajian jumlah pinjaman yang telah diberikan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan disajikan pada pos pinjaman *qardh*-gadai emas hal ini sesuai dengan PAPSI 2013 yang menyatakan pinjaman *qardh* yang bersumber dari intern Bank dan Dana Pihak Ketiga disajikan pada pos pinjaman *qardh*. pelunasan pinjaman terdiri dari 3 (tiga) kondisi yaitu pelunasan pada saat jatuh tempo, pada saat setelah jatuh tempo dan pada saat sebelum jatuh tempo. Pencatatan akuntansi terkait dengan pelunasan sebelum jatuh tempo atau sering disebut lunas maju disajikan dengan jurnal yang sama dengan pelunasan pada saat jatuh tempo sehingga *ujrah* yang telah dibayar diawal tidak dikembalikan lagi oleh pihak bank.
- d) Pada saat Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif, Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif (PKAP) pada PAPSI 2013 disebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dalam penyajiannya disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pinjaman *qardh*. pembentukan cadangan di akhir bulan yang dilakukan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dilakukan sebagai antisipasi apabila nasabah wan prestasi atau tidak dapat melunasi pinjamannya.

2. Prosedur Pinjaman Gadai Emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa prosedur pinjaman gadai emas mulai dari prosedur permohonan pinjaman, analisis pinjaman, sistem keamanan emas yang disimpan serta proses akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
3. Praktik pinjaman gadai emas pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah sesuai dengan Fatwa DSN N0.26/DSN-MUI/III/2002.
4. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah memiliki sistem aplikasi *online* yakni sistem OLIB's dimana digunakan untuk mengolah data setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank. Hal ini menjamin terlaksananya sistem prosedur yang efektif.
5. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah menjalankan sistem pencairan pinjaman gadai emas dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

B. Saran

1. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus terus mengevaluasi produk-produk pembiayaan yang ada khususnya pinjaman gadai emas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat lebih bersaing dengan lembaga gadai yang lain dan dapat membuat pinjaman gadai emas lebih menarik lagi misalnya pemberian potongan *ujrah* kepada nasabah yang melakukan lunas maju pada pinjaman gadai emas. Hal

tersebut dapat menjadi bahan promosi untuk menarik minat nasabah dalam menggunakan produk pinjaman gadai emas.

2. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam memberikan persetujuan pembiayaan khususnya pinjaman gadai emas harus lebih hati-hati dalam menganalisis dokumen pembiayaan calon nasabah.
3. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan seharusnya menetapkan petugas khusus gadai emas yang telah terlatih sehingga dapat melaksanakan analisis secara tepat. Alangkah lebih baik petugas pinjaman gadai emas dibuat tersendiri sehingga tidak memiliki tugas ganda seperti petugas gadai yang merangkap menjadi pelaksana seksi pemasaran.
4. PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan hendaknya lebih mensosialisasi produk pinjaman gadai emas dengan meningkatkan promosi-promosi dan juga berbagai penjelasan yang dapat dilakukan pegawai seksi pemasaran yang ada di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, baik melalui media cetak maupun elektronik, sehingga nasabah pinjaman gadai emas bertambah dan tidak hanya nasabah yang telah menabung di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang dapat menggunakan fasilitas pinjaman gadai emas bahkan nasabah yang belum pernah menggunakan jasa PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan juga dapat tertarik untuk menggunakan jasa pinjaman gadai emas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad Pinjaman dengan gadai emas PT. Bank SUMUT Cabang Syariah.
- Al Bukhari, Al Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail *Tarjamah Shahih Bukhari*, Juz 3, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asmadi, Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet: II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Banindita, "Analisis Penerapan PSAK 102 pad Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah (Studi kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Bank SUMUT News, Edisi XII-2011.
- Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, *Layanan Syariah (Office Channeling)*.
- Brosur gadai emas Bank SUMUT Cabang Syariah.
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hery, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam :Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ikhsan Arfan dan I.B. Teddy Prianthara, *Akuntansi untuk Manajer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

- J. Moleong, Lexy, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Kalender PT. Bank SUMUT Tahun 2015.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Komaruddin dan Komaruddin, Tjuparmah, Yooke, *Kamus Istilah Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS Tanggal 10 Juli 2013 Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013.
- Maria, Evi, *Akuntansi untuk perusahaan Jasa*, Yogyakarta: Gava Media, 2007.
- Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
- , *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nur, Amaliah, Ramadhani, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, TBK. Cabang Makassar” Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ketiga, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Perwataatmadja, A. Karnaen, Tanjung, Hendri, *Bank Syariah (Teori, Praktik, dan Peranannya)*, Jakarta: Celestial Publishing, 2007.
- R. Utari, Nur, Hoerun Nisaa, “Analisis Penerapan Penentuan dan Perlawanan Akuntansi Biaya Ijarah dalam Rahn Emas”, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia Jakarta, 2013.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Cet: V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salman, Riza, Kautsar, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Indeks, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sri, Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi pertama, Cetakan 7, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Suradi, *Akuntansi :Pengantar 1*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Surat Edaran Nomor 020/DIR/DUSy-PDJs/SE/2012 tentang pelaksanaan pinjaman dengan gadai emas.

Surat Edaran Nomor: 067/DIR/DUSy-PDJs/SE/2014 tentang biaya sewa penyimpanan gadai emas.

Surat Keputusan Direksi No : 133/Dir/DPr-PJ/14 tanggal : 24 Juli 2014.

Surat Keputusan Direksi No. 033/DIR/DUSy-PDJs/SK/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang pinjaman dengan Gadai Emas.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Teguh, Muhammad *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Triyono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 1999.

Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

<http://www.artikata.com>

<http://www.banksumut.com/visi.php>

<http://www.ojk.go.id/dl/php>

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan Fasilitas
2. Proses dalam Melakukan Pinjaman Gadai Emas
3. Proses dalam pencatatan perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas

Lampiran 2

INDIKATOR OBSERVASI

No	KETERANGAN	INDIKATOR
1.	Kelengkapan Fasilitas	a. Kelengkapan Kantor; 1) Tersedia ATM, 2) Tersedia <i>computer</i> dan <i>printer</i> , 3) Tersedia mesin <i>photocopy</i> , 4) Ada gudang tempat penyimpanan berkas-berkas. b. Kelengkapan pendukung; 1) Tersedianya brosur-brosur PT.Bank SUMUT Cabang syariah Padangsidimpuan, 2) Tersedianya formulir pembiayaan khususnya pinjaman gadai emas, 3) Tersedia akad-akad dalam pelaksanaan seluruh produk di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan khususnya akad pinjaman gadai emas, 4) Tersedia alat uji kadar emas dan berat jenis emas,
2.	Proses dalam Melakukan Pinjaman Gadai emas	a. Menanyakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah b. Memandu dalam melakukan pengisian formulir pinjaman gadai emas, c. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan pinjaman gadai emas, d. Menerapkan sistem kehati-hatian dalam operasional pinjaman gadai emas, e. Melakukan uji keaslian emas yang akan digadaikan, f. Melakukan penaksiran terhadap emas yang akan digadaikan, g. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), h. Kesesuaian pemberian pinjaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
3.	Proses dalam Melakukan Perlakuan Akuntansi Pinjaman Gadai Emas	a. Ada pegawai/petugas khusus yang melakukan pencatatan perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas, b. Ada pemeriksaan secara rutin atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, c. Adanya penggunaan aplikasi OBLIB's dalam hal menginput data berkas nasabah khususnya pinjaman gadai emas d. Penerapan standar akuntansi keuangan yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dalam hal melakukan analisis laporan pinjaman gadai emas, e. Adanya pemeriksaan rutin terhadap tingkat perkembangan pinjaman gadai emas.

Lampiran 3

Wawancara Mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi

Pinjaman Gadai Emas Pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah

Padangsidempuan

1. Apakah yang dimaksud produk pinjaman gadai emas?
2. Apakah keunggulan dari pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan jika dibandingkan dengan lembaga gadai yang lain?
3. Apa saja kendala yang dihadapi pihak bank dalam pelaksanaan pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
4. Apa saja akad yang digunakan dalam pelaksanaan pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
5. Bagaimana prosedur pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
6. Apakah analisis yang digunakan juru taksir dalam menkasir emas yang digadaikan?
7. Apa saja biaya yang dikenakan kepada nasabah penggadai ketika menggadaikan emas dan kapan biaya-biaya tersebut dibayar oleh nasabah?
8. Siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
9. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

10. Bagaimana jika seorang nasabah membayar pinjaman sebelum jatuh tempo. Apakah sisa *ujrah* yang telah dibayar dikembalikan kepada nasabah?
11. Bagaimana jika seorang nasabah tidak mampu menebus emas yang digadaikannya?
12. Bagaimana ilustrasi jurnal perlakuan akuntansi terkait pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
13. Bagaimana contoh kasus (ilustrasi) pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah padangsidempuan?
14. Bagaimana sistem keamanan emas yang digadaikan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
15. Apa saja laporan yang harus disiapkan terkait pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
16. Darimana sumber dana yang digunakan untuk pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
17. Apakah jika sumber dana yang digunakan dari dana pihak ketiga (Tabungan, Deposito, Giro) maka pendapatan *ujrah* yang diperoleh akan dibagi hasilkan dengan nasabah pemilik dana?
18. Apa standar akuntansi yang diterapkan dalam perlakuan akuntansi pinjaman gadai emas di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
19. Apakah standar akuntansi syariah yang diterapkan terus diperbaharui?

Lampiran 4

DATA RESPONDEN

1. Nama : WIWIT SANTOSO
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 3208.040585.010713
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 29 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Gadai Emas
Lama Jabatan : ± 2,5 Bulan
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 1,5 Tahun

2. Nama : AHMAD SANUSI NASUTION
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2041.110284.010610
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : ± 30 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pemimpin Seksi Operasional
Lama Jabatan : ± 5 Bulan
Lama Bekerja di Bank SUMUT : ± 5 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : HIRA
NIM : 11. 220. 0010
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan/06 Agustus 1992
Alamat : Jalan Serma Lian Kosong Kelurahan Wek II
Padangsidempuan
- II. Nama Orang Tua
Ayah : Hisar Sulaiman Siagian
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Tiurmariana Siregar
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Serma Lian Kosong Kelurahan Wek II
Padangsidempuan
- III. Pendidikan
1. SD Negeri 200105/SD Negeri 7 Padangsidempuan, Tamat Tahun 2005
 2. MTSN Model Padangsidempuan, Tamat Tahun 2008
 3. MAN 2 Model Padangsidempuan, Tamat Tahun 2011
 4. Tahun 2011 melanjutkan Pendidikan Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.